



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64/E/Kpt/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut SAU adalah organ UM yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
5. Satuan Penjamin Mutu yang selanjutnya disebut SPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat universitas.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
8. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UM.
9. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang bertugas mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.

Pasal 2

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi harus didasarkan atas:
 - a. mutu akademik;
 - b. efisiensi manajemen;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. ketersediaan infrastruktur penunjang; dan
 - e. pengembangan keilmuan dan/atau kebutuhan masyarakat.

- (2) Dalam melakukan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diupayakan adanya keharmonisan di dalam dan di antara fakultas, departemen, dan program studi.

BAB II

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 3

Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. proposal program studi baru diusulkan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
- b. pembukaan program studi harus didasarkan atas studi kelayakan;
- c. program studi baru harus memenuhi standar minimal program studi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- d. kurikulum program studi baru setidaknya-tidaknya mempunyai perbedaan 60% dari kurikulum program studi di UM.

Pasal 4

Prosedur pembukaan program studi:

- a. Fakultas atau Sekolah Pascasarjana mengusulkan proposal pembukaan program studi kepada Rektor;
- b. Rektor menugasi SPM untuk melakukan verifikasi kelayakan proposal yang diusulkan;
- c. jika proposal dinyatakan layak oleh SPM, Rektor meneruskan proposal pembukaan prodi kepada SAU;
- d. SAU melakukan kajian proposal pembukaan prodi yang diusulkan oleh Rektor, dan apabila diperlukan SAU dapat melakukan dengar pendapat dengan unit terkait;
- e. jika SAU menyetujui proposal pembukaan prodi, SAU menerbitkan surat persetujuan pembukaan program studi;
- f. berdasarkan surat persetujuan SAU, Rektor mengajukan proposal pembukaan program studi kepada BAN-PT/LAM untuk mendapat rekomendasi;
- g. berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT/LAM, Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

BAB III PERUBAHAN PROGRAM STUDI

Pasal 5

Prosedur perubahan program studi:

- a. Fakultas atau Sekolah Pascasarjana mengusulkan dokumen perubahan program studi kepada Rektor;
- b. Rektor menugasi SPM untuk melakukan verifikasi dokumen yang diusulkan;
- c. jika dokumen dinyatakan layak oleh SPM, Rektor meneruskan dokumen perubahan program studi kepada SAU;
- d. SAU melakukan kajian dokumen perubahan program studi, dan apabila diperlukan SAU dapat melakukan dengar pendapat dengan unit terkait;
- e. jika SAU menyetujui dokumen perubahan program studi, SAU menerbitkan surat persetujuan perubahan prodi;
- f. berdasarkan persetujuan SAU, Rektor menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Program Studi.

BAB IV PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Pasal 6

Penutupan program studi dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan; atau
- b. rata-rata penurunan jumlah mahasiswa dalam 5 (lima) tahun terakhir lebih dari 25%.

Pasal 7

Prosedur penutupan program studi:

- a. Fakultas atau Sekolah Pascasarjana mengusulkan dokumen penutupan program studi kepada Rektor;
- b. Rektor menugasi SPM untuk melakukan verifikasi dokumen;
- c. jika dokumen dinyatakan layak oleh SPM, Rektor meneruskan dokumen penutupan program studi kepada SAU;
- d. SAU melakukan kajian dokumen penutupan program studi, dan apabila diperlukan SAU dapat melakukan dengar pendapat dengan unit terkait;

- e. jika SAU menyetujui dokumen penutupan program studi, SAU menerbitkan surat persetujuan penutupan program studi;
- f. berdasarkan persetujuan SAU, Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Program Studi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002